



Implementasi Hukum Bagi Dader Pembobolan ATM Nasabah Secara Skimming

Maju Hamonangan Pasaribu¹, Roswita Sitompul¹, Kartina Pakpahan¹, Merry Roseline Pasaribu^{1*}

¹ Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: merryroselinepasaribu@unprimdn.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 09-07-2026
Diterima, 20-07-2026
Dipublikasi, 28-07-2026

Kata Kunci:

Implementasi;
Pembobolan; Dader;
Skimming

Abstrak

Adanya kemajuan teknologi saat sekarang ini banyak menimbulkan hal2 yang positif maupun negative bagi manusia itu sendiri disatu pihak memberikan cara kerja dari manusia itu menjadi efektif dan efisien akan tetapi di lain pihak menimbulkan kejahatan dengan mempergunakan media elektronik terutama dalam pembobolan uang nasabah di ATM yang dilakukan secara skimming yang menimbulkan kerugian bagi nasabah itu sendiri, penelitian ini merupakan penelitian normative sosiologis yang pengumpulan datanya dilakukan dengan mengadakan wawancara pada korban sebanyak 5 orang dan kepada staf bank sebanyak 5 orang, permasalahan dalam penelitian ini adalah a. bagaimana implementasi hukum bagi dader yang melakukan pembobolan uang nasabah di ATM secara skimming b. Tindakan pemerintah dalam menanggulangi kasus skimming c. apa saja kendala yang dihadapi penegak hukum di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jika ada pengaduan baru pihak kepolisian mengadakan penyidikan dengan prinsip tetap berlaku azas tidak bersalah tapi nyatanya benar kejahatan itu sudah selesai dilakukan oleh dader maka dader akan di gugat berdasarkan Pasal 55 (1) KUHP, Undang undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5 (1) dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Psl 30 (1) , Pasal 30 (2) , Pasal 32 (2)(3), Pasal 36, dalam hukum ada upaya2 dikenal untuk memberantas suatu kejahatan ada upaya yang bersifat penindakan atau pemberantasan dan ada juga upaya yang bersifat pencegahan (Upaya Penal) dan non penal yakni Preventif dan Pre entif dengan cara memberikan edukasi bagi masyarakat dan menghidupkan kembali siskamling supaya ada kerja sama dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan karena mencegah itu lebih baik dari pada mendidik penjahat, bank dalam hal ini bertanggungjawab jika nyatanya berdasarkan buti di lapangan dari sisi TV nasabah sudah melakukan cara untuk menghindari kejahatan skimming itu secara umum misalnya nasabah sudah menutupi monitor pada saat mengaktifkan no pinnya di ATM, dan nasabah di arahkan untuk tidak bertransaksi di ATM di tempat yang sunyi dan terhindar dari masyarakat ramai.

Abstract

The existence of today's technological advances has caused many positive and negative things for humans themselves, on the one hand, providing an effective and efficient way of working, but on the other hand, causing crimes by using electronic media, especially in breaking into customer money at ATMs which is carried out by skimming which causes losses for the customers themselves, This study is a sociological normative research whose data collection is carried out by conducting interviews with 5 victims and with 5 bank staff, the problems in this study are a. how to implement the law for daders who break into customer money at szecara skimming ATMs b. Government actions in dealing with skimming cases c. what are the obstacles faced by law enforcement in the field. Based on the results of the research, if there is a new complaint that the police hold an investigation with the principle of innocence, but in fact it is true that the crime has been committed by the father, then the father will be prosecuted based on Article 55 (1) of the Criminal Code, Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes Article 5

Keywords:

Implementation;
Break-ins; Morning;
Skimming

(1) and Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) Psl 30 (1), Article 30 (2), Article 32 (2)(3), Article 36, in the law there are known efforts to eradicate a crime, there are efforts that are enforcement or eradication and there are also efforts that are preventive (Penal Efforts) and non-penal, namely Preventive and Pre-Entif by providing education for the community and reviving the system so that there is cooperation in the community to prevent the occurrence of crime because preventing it is better than educating criminals, The bank in this case is responsible if in fact based on the good in the field from the TV side of the customer has done a way to avoid the crime of skimming in general, for example, the customer has covered the monitor when activating his PIN number at the ATM, and the customer is directed not to transact at the ATM in a quiet place and avoid the crowd.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan akan menimbulkan perubahan baik dalam bidang social dan ekonomi, manusia dulu hanya mengenal transaksi di bank harus secara terang dan tunai dan pergi ke bank untuk mengadakan transaksi tapi pada saat sekarang ini sudah banyak kemudahan² yang di peroleh dari produk² bank yang membuat pihak nasabah lebih mudah untuk bertransaksi. Bank adalah merupakan suatu lembaga yang sangat mengandalkan kepercayaan dari masyarakat, dan dalam menjalankan fungsinya bank untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara memberikan kredit dan jasa² lain dan pembiayaan lainnya atau dengan kata lain bank berfungsi untuk penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank sudah pasti merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang pembangunan dalam bidang ekonomi dan keuangan dalam masyarakat Indonesia, dan juga merupakan Lembaga keuangan pribadi perorangan baik badan hukum public maupun privat¹

Sudah pasti dengan adanya kemajuan pihak perbankan akan menghasilkan ragam dan kompleksnya teknologi yang di gunakan oleh perbankan untuk mempermudah pelayanan terhadap nasabah bank, sehingga setiap bank berusaha menciptakan beberapa produk baru yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk melayani nasabahnya supaya dapat bertransaksi secara efektif dan efisien salah satu diantaranya adalah penggunaan fasilitas kartu ATM (Automatic Teller Machine), SMS (Short Message Service) Banking dan Internet Banking yang sangat membantu nasabah dalam bertransaksi tanpa harus hadir dan mengantri seperti sediakalanya bahkan di mana saja pihak nasabah dapat bertransaksi yang berhubungan dengan transfer antar bank.

Bahkan pada saat sekarang ini sudah ada produk dari bank itu yang berupa kartu debit pada kartu ATM yang dapat digunakan untuk pembelian barang sehingga nasabah tidak butuh lagi di repotkan dengan adanya uang tunai sehingga transaksi dapat dilakukan dengan aman dan mudah praktis. ATM merupakan produk dari bank yang dapat di gunakan setiap saat tanpa memandang tempat dan waktu, begitu nyaman dan praktisnya cara bertransaksi yang merupakan hasil produk bank akan tetapi dari segi prakteknya dilapangan tiba² kita dikejutkan oleh berita yang mengatakan seorang nasabah kehilangan dananya di ATM sedangkan pemilik ATM tidak mengadakan transaksi sehingga menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi nasabah siapa yang melakukan transaksi sedang kartu ATM ada pada tangan nasabah, bahkan terjadi kasus nasabah yang beberapa kali menggunakan ATM tapi tidak berhasil dan pada akhirnya diketahui bahwa uang nasabah sudah habis terkuras oleh pelaku kejahatan yang sudah menggantikan ATM yang asli menjadi palsu.

Permasalahan:

1. Bagaimana implementasi hukum bagi dader yang melakukan pembobolan uang nasabah di ATM secara Skimming

¹ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014 h 4

2. Bagaimana Tindakan Pemerintah dalam menanggulangi terjadinya kasus Skimming di kota Medan
3. Apakah ada kendala yang dihadapi di lapangan dalam penegakan hukum bagi dader pembobolan uang nasabah secara Skimming di Kota Medan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang deskriptif sosiologis yuridis, pengumpulan data di lakukan dengan observasi dan wawancara pada 5 orang staf perbankan dan 5 nasabah sebagai korban dan 5 orang penyidik 5 orang anggota masyarakat, untuk mendapatkan informasi, seluruh data baik itu reduksi data dan display data diperoleh di lapangan akan di analisis secara kuantitatif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan Tindakan yang dilakukan terhadap kejahatan skimming

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dulu orang melakukan kejahatan di hukum dengan maksud untuk me nakut2i agar kejahatan itu jangan terulang lagi di masyarakat akan tetapi pada saat sekarang ini hukuman bagi pelaku kejahatan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku². Pada hakikatnya adanya upaya penanggulangan kejahatan itu tidak lain bertujuan untuk memberikan adanya kesejahteraan dan perlindungan pada masyarakat (social defence)³. Tapi yang jelasnya yang ingin di capai dalam adanya upaya penanggulangan kejahatan adalah untuk tercapainya suatu kesejahteraan, perlindungan hukum dan kenyamanan dalam masyarakat. Mencegah terjadinya kejahatan adalah merupakan suatu perbuatan penanggulangan kejahatan⁴.

Dalam hal ini pihak penegak hukum harus mengambil tindakan yang tegas dalam menanggulangi kejahatan skimming agar tercapainya suatu kepastian hukum, ketertipan dan ketentraman dalam masyarakat terutama pihak nasabah bank. Dader dapat dituntut berdasarkan Pasal 55 (1) KUHP, Undang undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5 (1) dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Psl 30 (1), Pasal 30 (2), Pasal 32 (2) (3), Pasal 36

Menurut G.P. Hoefnagels⁵ ada 3 macam bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief⁶ menyatakan upaya penanggulangan kejahatan terdiri atas 2 bahagian yaitu :

1. Upaya Penal

Upaya Penal itu bersifat repressif, di mana kejahatan itu sudah terjadi, penegakan hukum yang dilakukan adalah merupakan salah satu usaha untuk menanggulangi tindak pidana dengan menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan sehingga satu kebijakan penegakan hukum adalah merupakan kebijakan hukum pidana.

² Widiyanti, Wiwik, Yulius Waskita. Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya. Jakarta: Bina Aksara

³ Barda Nawawi, Arif. 2011, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru, Edisi Kedu, Cetakan ke tiga, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

⁴ Sejono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: CV Rajawali, 1984 h 19-20

⁵ Loc.cit h 4

⁶ Barda Nawawi Arief ibid h 46

2. Upaya Non Penal

Upaya yang bersifat Preventif dan Pre entif adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan sebelum kejahatan itu dilakukan oleh pelaku kejahatan, jika dipandang sebenarnya tindakan represif yang memberikan hukuman Pidana bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan sasaranannya adalah supaya kejahatan itu jangan lagi di lakukan.

Sudah pasti bahwa pencegahan kejahatan itu lebih diutamakan dari pada menyelesaikan kejahatan itu sendiri pasti akan mengakibatkan pengerbonan terhadap waktu dan biaya Nasabah hendaklah bersikap hati2 karena kejahatan perbankan melalui skimming ini sering terjadi dengan menggunakan komputer software decoder hingga encoder kartu yang khusus merupakan kartu magnetic baru yang akan membaca kartu yang merupakan sasaran pelaku kejahatan. Untuk menghindari kejahatan skimming itu adalah dengan cara terlebih dulu kita mengecek lokasi ATM apakah berada di tempat yang sepi atau strategis, pilihlah di tempat orang yang banyak kegiatan jangan yang sepi, hati2 dan tetap rahasiakan pin bank anda, rajin memantau saldo mengadakan penggantian pin secara berkala.

Dilapangan untk mencegah dan menanggulangi kejahatan pembobolan uang nasabah di ATM yang dilakukan secara Skimming ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian dilapangan dalam menanggulangi pembobolan ATM secara Skimming ini yaitu:

1. Faktor Internal

a) Adanya keharusan dari substansi Hukum itu sendiri, dalam Pasal 183 KUHP jelas dikatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan tindak pidana bagi terdakwa harus sekurang2nya mempunyai dua alat bukti yang sah baru hakim dengan keyakinannya bahwa kasus Pidana telah terjadi dan terdakwa yang dianggap sebagai dader dari kejahatan pencurian yang dilakukan secara skimming. Di dalam hukum acara ada dikenal 5 alat bukti yaitu: a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli c. Surat d. Petunjuk c. Keterangan terdakwa itu sendiri pada waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik.

b) Terletak pada aparat itu sendiri, karena kurangnya personal untuk memeriksa kasus pembobolan ATM secara skimming ini dan sering disalah gunakan kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian itu yang mengakibatkan hal ini sudah pasti bertentangan dengan Undang- undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia dalam Pasal 16 (2) setiap anggota Kepolisian mempunyai kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.
- 2) Harus sesuai dengan adanya kewajiban hukum yang mengharuskan hal itu harus dilaksanakan.
- 3) Harus keadaan patut dan masuk akal hal itu dilakukan dalam mlingkungan jabatan dan kekuasaannya.
- 4) Penting pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- 5) Harus menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia.

Disamping itu kurangnya informasi yang diperoleh pihak kepolisian dari masyarakat tentang kasus pencurian dengan cara pembobolan ATM dengan skimming, dan kurangnya kesadaran masyarakat, mereka tidak akan memberitaukan meskipun tau adanya kasus pembobolan ATM secara skimming karena dengan alasan tidak ingin merepotkan dirinya sendiri

c) Adanya kerahasiaan Perbankan.

Pihak perbankan tidak akan memberikan data bagi pihak lain, ini merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam mendapatkan informasi, pihak kepolisian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Mentri Keuangan dan mengajukan permohonan yang ke Polsek ke Poltabes kemudian ke Polda baru ke

Mabes dan ke Departemen Luar Negeri begitulah rangkaian yang Panjang dalam memperoleh keterangan atau alat bukti dari pihak Bank.

2. Faktor external

Dari masyarakat itu sendiri, karena masyarakat punya andil dalam memberantas kejahatan pencurian dengan cara pembobolan mesin ATM secara skimming, masyarakat enggan terlibat menjadi saksi, hanya untuk membuang waktu yang akan dipanggil sebagai saksi dan masyarakat menganggap hal itu tidak begitu penting bagi dirinya.

Timbul pertanyaan apakah pihak bank bertanggungjawab terhadap kasus pembobolan uang nasabah di ATM yang dilakukan secara skimming ? dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, jelas dikatakan bahwa tiap konsumen yang merasa dirugikan dapat mengugat pelaku usaha melalui Pengadilan Umum atau penyelesaian sengketa itu dapat dilakukan di luar Pengadilan tergantung kesepakatan dari para pihak yang bersengketa (Pasal 45 (1)(2), gugatan itu dapat dilakukan secara pribadi atau class action karena adanya kepentingan bersama. Bank mempunyai suatu kewajiban memberikan perlindungan hukum pada nasabah, ada 2 jenis perlindungan hukum yang diberikan oleh bank yaitu :

- 1) Perlindungan Langsung: perlindungan diberikan pada nasabah akibat resiko yang dihadapi nasabah karena adanya kegiatan usaha yang dilakukan perbankan
- 2) Perlindungan tidak langsung, yang diberikan pada nasabah terhadap resiko kerugian yang timbul karena adanya kebijaksanaan yang dilakukan oleh pihak perbankan.

Hasil wawancara dari Direktur bidang menyatakan bahwa penting adanya edukasi pada Masyarakat:

- a) Menginformasikan dan mengedukasikan adanya karakteristik jasa keuangan mengenai produk dan layanan
- b) Menghentikan kegiatan dari perbankan jika hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat
- c) Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan pada masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Ada beberapa peraturan tentang perlindungan hukum bagi nasabah bank yaitu:

- a) Peraturan Otoritas Keuangan No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan, terdapatnya prinsip2 perlindungan terhadap konsumen yaitu: transparansi, adil dan kerahasiaan dan keamanan, penyelesaian sengketa konsumen dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b) Peraturan Bank Indonesia No 16/1/PBI/ 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang merupakan Perlindungan Konsumen yang artinya segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan Perlindungan pada Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, secara tegas mengatakan bahwa tidak ada suatu judgement terhadap bank tertentu untuk memberikan ganti rugi pada nasabah yang mengalami kerugian karena pembobolan uang nasabah dengan skimming di ATM.

Peraturan Bank Indonesia No 16/1/PBI/ 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam Pasal 10 menyatakan bahwa Penyelenggara bertanggungjawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara, dan tiap hari memiliki mekanisme pengaduan konsumen yang dilakukan secara tertulis yang di dalamnya tercatat mengenai penerimaan pengaduan, penyelesaian pengaduan dan pemantauan penyelesaian pengaduan. Biasanya penyelesaian pengaduan dari nasabah dilakukan dengan cara mediasi melalui Bank Indonesia,

Akan tetapi dari segi praktek di lapangan jika kehilangan itu terjadi meskipun pihak nasabah sudah berusaha sedapat mungkin dan wajar sebatas yang dipahami nasabah pada umumnya dengan menutup keyboard dan juga tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan

korban dan pihak Bank juga sudah membuktikan dengan CCTV maka pihak Bank harus memberikan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawabannya pada nasabah⁷ tapi kehilangan itu terjadi karena adanya penggunaan duplikat dari kartu ATM maka pihak Bank harus bertanggungjawab, sebaliknya jika kehilangan itu karena kelalaian dan kurang hati-hati nasabah dalam bertransaksi dan tidak memberi keamanan dengan cara menutup *keyboard* sehingga pihak ketiga yang mengantri dapat melihat secara jelas maka pihak Bank disini tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu staf bank yang mengatakan bahwa ada beberapa bank yang tegas mengatakan bahwa semua nasabah bank mandiri saat ini tidak perlu khawatir akan terjadinya pembobolan uang nasabah yang dilakukan secara skimming karena mereka sudah menerapkan adanya IT security dan telah menerapkan anti skimming, sehingga bank Mandiri aman untuk skimming, ATM Mandiri sudah sangat terpantau tidak tembus dengan micro kamera, maka di harapkan semua bank2 juga akan mengikuti tindakan semacam dari Bank Mandiri ini. Seluruh nasabah Bank Mandiri di berikan edukasi yang jelas meskipun Bank Mandiri belum punya chips, jika terjadi pembobolan uang nasabah segera melapor ke kantor cabang terdekat atau call center 14000, ini dibuat stiker yang jelas dan semua yang berhubungan dengan mesin ATM dapat membacanya.

KESIMPULAN

1. Bahwa kejahatan tindak pidana pencurian uang nasabah dengan pembobolan ATM secara skimming melanggar Pasal 476 KUHP dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta (katagori V) dan Undang -undang ITE karena melakukannya kejahatan dengan cara menggunakan teknologi informasi.
2. Bahwa pemerintah mengadakan upaya yang bersifat penindakan dengan cara penal (represif) berupa hukuman yang memberikan efek jera melalui sistem peradilan dan upaya yang bersifat pencegahan (preventif) yakni upaya yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi karena pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan.
3. Bahwa kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembobolan ATM secara skimming adalah: Faktor internal yaitu: substansi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, factor adanya kendala dalam informasi dan adanya factor kerahasiaan perbankan. Sedangkan factor eksternal adalah: factor dari masyarakat itu sendiri, factor kebudayaan: lengahnya pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi, 2011, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru, Edisi Kedu, Cetakan ke tiga, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Arthesa, Ade & Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank, PT. Indeks, Jakarta, 2006.
- CST Kansil. 2005, *System Pemerintahan Indonesia*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Dian Alan Setiawan, Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank sebagai bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 16 No 2, Oktober 2021 h 410
- Ekawati, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming di Tinjau Dari Prespektif Teknologi Informasi dan Perbankan *Unes Law Review* Vol 1 No 2.1 (2023) h 57
- Guntur Setiawan. 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka
- Hermansyah. 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi ke-2. Jakarta: Kencana,
- Kasmir. 2008, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁷ Dian Alan Setiawan, Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank sebagai bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 16 No 2, Oktober 2021 h 410

- Kasmir. 2019, *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama, Cetraikan Kedua belas. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Konsumen Dan masyarakat di sektor Jasa Keuangan.
- Lili Rasjid. 2013, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung
- Liliana Tedjosaputro. 2015, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Mahesa Jati Kesuma. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan Perbankan*, AI Adi Vol 5 No 9 (Januari-Juni 2023)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan
- Sejono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: CV Rajawali, 1984
- Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE)
- Undang Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Undang undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian